



## BUPATI PATI

### PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2007

### TENTANG

### PENYESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2007 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 3 Januari 2007.
  - b. bahwa beberapa program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 perlu dilakukan perubahan karena harus disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis dari Pemerintah ;
  - c. bahwa adanya penambahan program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang harus segera dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007
  - d. bahwa agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Program dan Kegiatan Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasionalnya ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E ) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 1 ) ;
19. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 ( Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 1 ) ;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor 10/Kep/2007 tanggal 5 Mei 2007 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 setelah penyesuaian program dan kegiatan mendahului perubahan terdiri dari :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 746.391.950.000,00
  - b. Bertambah Rp. 8.752.209.910,00
  - Jumlah pendapatan setelah penyesuaian Rp. 755.144.159.910,00
  
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 806.953.565.000,00
  - b. Bertambah Rp. 8.752.209.910,00
  - Jumlah belanja setelah penyesuaian Rp. 815.705.774.910,00

Defisit setelah penyesuaian (Rp. 60.561.615.000,00)
  
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 60.561.615.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 4.544.000.000,00
    - Penerimaan setelah penyesuaian Rp. 65.105.615.000,00
  
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah Rp. 4.544.000.000,00
    - Pengeluaran setelah penyesuaian Rp. 4.544.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto Rp. 60.561.615.000,00

4  
Pasal 2

Penyesuaian program kegiatan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati ;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
- c. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Pati ;
- d. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pati ;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati ;
- f. Sekretariat DPRD Kabupaten Pati ;
- g. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati ;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ;
- i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati ;

Pasal 3

Penjabaran perubahan program dan kegiatan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 14 Mei 2007

**BUPATI PATI**

**TASIMAN**

Diundangkan di Pati

pada tanggal 14 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**

**SRIMERDITOMO**

KEMENTERIAN	
<del>PERDA / KEPUTUSAN</del> BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	IPAK/AF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	582
ASISTEN	250507 ADM & KEU
KASUBAG	
PER U U AN	
UNIT PELAYANAN	ANGGARAN

550  
29.05